



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.40, 2014

KESEHATAN. Pemeliharaan. DPR. DPD. BPK.
KY. MK. MA. Jaminan. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2013
TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA,
WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN,
KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI,
DAN HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian pelayanan kesehatan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,